



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Bdg.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**



Ketua Majelis Pengadilan Agama Badung telah membaca surat gugatan tertanggal 04 Juni 2018 yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Bdg. tanggal 04 Juni 2018 dalam perkara Gugatan waris antara :

1. Abdul Husen Bin Fazle Husen Hasanzi., laki-laki, tempat tanggal lahir; Tabanan, 13 Januari 1943 Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Beralamat di Jalan Sulawesi No. 11 Denpasar ;
2. Hedar Alli Bin Fazle Husen Hasanzi., Laki Laki, Tempat Tanggal Lahir ; Tabanan, 13 Februari 1948, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Beralamat di Jalan Kamboja GG I No. 03 Tabanan;
3. Sugrabai Binti Fazle Husen Hasanzi., Perempuan, Tempat Tanggal Lahir ; Tabanan, 21 Desember 1945, Agama Islam bertempat tinggal di Indonesia di Tabanan Bali, tempat tinggal di India; Lokhandwala 20. Rekab Towers ES Patanwala Marg "C" Wing 12th Floor Godapdev Bombay 33;
4. Djainabbai Binti Fazle Husen Hasanzi., Perempuan, Tempat Tanggal Lahir ; Tabanan, 29 Oktober 1950, Agama Islam bertempat tinggal di Indonesia di Tabanan Bali, tempat tinggal di India; Delhiwala 344/346 Samuel Street AK Chamber 8th Floor Room No. 802 Opp State Bank Of India Vadgadi Bombay 400003;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Agus Kusuma Nugraha, SH. Ary Indrajaya, SH. Hidayatullah Ramadhan SH. adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Law Office Kusuma Jaya & Partners" Jalan Tukad Badung, Nomor 18X/A Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa dari

Hal.1 dari 3 Penetapan No. 0095 Pdt.G 2018 PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Khusus Pengadilan Agama Badung dengan nomor 33/SK/2018/PA.Bdg tanggal 4 Juni 2018 .Untuk selanjutnya para Pemberi Kuasa memilih domisili hukum yang tetap pada kantor kuasanya seperti yang diterangkan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai "PARA PENGGUGAT".

Melawan

Asgar Alli Bin Fazle Husen Hasanzi, Laki Laki, Tempat Tanggal Lahir; Tabanan, 11-Maret-1944, pekerjaan wiaraswasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Gajah Mada No. 29 Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Djubaidahbai Binti Fazle Husen Hasanzi., Perempuan, Tempat Tanggal Lahir ; Tabanan, 7 September 1954, Agama Islam bertempat tinggal di India; Bhopalwala 19th Bhandari Street Karimji Building 2nd Floor Room: 26 Sattad Bombay 400003 Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

Manabbai Fazlehusein Baliwala, perempuan tempat tanggal lahir; Rampura, India, 1935 Agama Islam, beralamat di Jl. Gajah Mada No. 29 Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II.

PT. Quicksilver Indonesia Alamat Jl. Legian 362 Kuta Badung yang dalam hal ini sebagai TURUT TERGUGAT III.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Badung Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Bdg Tanggal 04 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca surat pencabutan permohonan perkara Nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Bdg Tanggal 06 Juni 2018 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan tersebut perlu dibuatkan penetapan yang menyatakan perkara tersebut telah selesai karena dicabut oleh Penggugat ;

Hal.2 dari 3 Penetapan No. 0095/Pdt.G/2018/PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat 4 dan Pasal 193 R.Bg maka para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



### Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0095/Pdt.G/2018/PA.Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dibuat di Badung pada pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Badung sebagai Hakim Ketua;

Hakim Ketua



Mahmudah Hayati, S. Ag., M.H.I.

### Perincian Biaya Perkara :

- |        |              |   |
|--------|--------------|---|
| 1.     | Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-                                  |
| 2.     | Biaya Proses | : Rp. 50.000,-                                  |
| 3.     | Redaksi      | : Rp. 5.000,-                                   |
| 4.     | Materai      | : Rp. 6.000,-                                   |
| Jumlah |              | Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah); |

Hal.3 dari 3 Penetapan No. 0095/Pdt.G/2018/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)